



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Sbw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

Terdakwa I

Nama lengkap : AGUS SANJAYA Alias AGUS;
Tempat lahir : Sumbawa;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 27 Juni 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kanar, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : HENDRA IRAWANSYAH Alias HENDRA;
Tempat lahir : Sumbawa Besar;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 7 Oktober 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kanar, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa I telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Mei 2016 s/d tanggal 22 Mei 2016;-----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2016 s/d tanggal 30 Juni 2016;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juni 2016 s/d tanggal 21 Juni 2016;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 13 Juni 2016 s/d tanggal 12 Juli 2016;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 13 Juli 2016 s/d tanggal 10 September 2016;-----



Terdakwa II telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Mei 2016 s/d tanggal 22 Mei 2016;-----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2016 s/d tanggal 30 Juni 2016;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juni 2016 s/d tanggal 21 Juni 2016;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 13 Juni 2016 s/d tanggal 12 Juli 2016;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 13 Juli 2016 s/d tanggal 10 September 2016;-----

Para Terdakwa di depan persidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Sbw Tanggal 13 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Sbw Tanggal 14 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;-----

Telah memperhatikan barang bukti;-----

Telah mendengar uraian Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **Terdakwa I AGUS SANJAYA Alias AGUS** dan **Terdakwa II HENDRA IRAWANSYAH Alias HENDRA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I AGUS SANJAYA Alias AGUS** dan **Terdakwa II HENDRA IRAWANSYAH Alias HENDRA** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah);-----
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah *handpone* (HP) Nokia RH 105 Type 3583080319610 warna abu kombinasi hitam;-----



- 1 (satu) buah *handpone* (HP) Nokia RH 647 Type 354311044529678 warna biru dan abu;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa merasa bersalah, dan Para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;----

Menimbang, bahwa setelah mendengar jawaban (Replik) dari Penuntut Umum atas permohonan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Duplik) dari Para Terdakwa atas jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang telah disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa dan bertetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan Surat Dakwaan No. Register Perkara : PDM-141/SBSAR/06/2016 Tanggal 09 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

----- Bahwa Terdakwa I (AGUS SANJAYA Alias AGUS) dan Terdakwa II (HENDRA IRAWANSYAH Alias HENDRA) pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di Bulan Mei dalam tahun 2016, bertempat di di gang depan rumah milik Terdakwa I (AGUS SANJAYA Alias AGUS) yang terletak di Dusun Kanar, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa Besar atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.*** Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sejak sekitar Bulan Maret 2016 mereka Terdakwa guna memenuhi kebutuhan sehari-hari pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari mulai jam 15.00 Wita sampai dengan jam 18.00 Wita telah menyelenggarakan permainan judi togel atau judi tebak angka bertempat di Pinggiran Jalan disamping Lapangan Kanar, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Besar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menggunakan peralatan berupa bolpoint dan kertas untuk merekap total pembelian serta sarana Hand Phone (HP) untuk menerima pesanan tebak nomor togel melalui SMS di HP milik mereka Terdakwa, dalam penjualan nomor togel atau judi tebak angka Terdakwa I dan Terdakwa II berperan sebagai pengecer yang hasilnya disetorkan kepada Sdr. Setio Prasanca Alias Sanca (DPO) sebagai pengepulnya-nya yaitu orang yang mengumpulkan rekapan dan uang setoran penjualan tebak nomor togel dari para pengecer;-----
- Bahwa atas pekerjaannya menyelenggarakan permainan judi togel atau judi tebak angka, Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan komisi dari Sdr. Setio Prasanca Alias Sanca (DPO) sebagai pengepulnya-nya sebesar 5 % dari omzet per-harinya yang mencapai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga per harinya mereka Terdakwa memperoleh komisi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa aturan/cara dalam permainan judi jenis tebak nomor togel/kupon putih adalah para pembeli/pemain memasang nomor tebakan sebanyak 2 hingga 4 digit sesuai dengan pilihan angka masing-masing pemain, dengan ketentuan bilamana beli dua angka (*buntut*) seharga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan ternyata pilihan angka-nya tepat dan beruntung, maka seorang pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika beli tiga angka (*kop*) seharga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan ternyata pilihan angka-nya tepat, maka seorang pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika beli empat angka (*As*) seharga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan ternyata pilihan angka-nya tepat, maka seorang pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), demikian kelipatan seterusnya;-----
- Bahwa dalam permainan judi togel tidak diperlukan adanya keahlian ataupun keterampilan khusus melainkan bersifat untung-untungan belaka ;
- Bahwa dalam mengadakan dan atau menyelenggarakan permainan judi tebak nomor togel/kupon putih sebagaimana tersebut diatas, mereka Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Bidang Sosial maupun Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, sehingga pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di gang depan rumah milik Terdakwa I yang terletak di Dusun Kanar, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa Besar mereka Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polda NTB;-----
Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :-----

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Sbw.



Uang sebesar Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah);-----

1 (satu) buah HP Nokia RH 105 Type 3583080319610 warna abu kombinasi hitam ; dan

1 (satu) buah HP Nokia RM 647 Type 354311044529678 warna biru dan abu;-----

Kesemuanya ditemukan di dalam saku celana Terdakwa I (AGUS SANJAYA Alias AGUS) dan Terdakwa II (HENDRA IRAWANSYAH Alias HENDRA);-----

----- Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi MULYADI, SH;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di gang depan rumah milik Terdakwa AGUS SANJAYA Alias AGUS yang terletak di Dusun Kanar, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa Besar para saksi yang merupakan anggota polisi dari Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (I) AGUS SANJAYA Alias AGUS dan Terdakwa (II) HENDRA IRAWANSYAH Alias HENDRA yang masing-masing sebagai pengecer judi jenis tebak nomor togel;-----

- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti antara lain :-----

- Uang sebesar Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah);-----

- 1 (satu) buah HP Nokia RH 105 Type 3583080319610 warna abu kombinasi hitam;-----

- 1 (satu) buah HP Nokia RM 647 Type 354311044529678 warna biru dan abu;-----

Kesemuanya ditemukan di dalam saku celana Terdakwa (I) AGUS SANJAYA Alias AGUS dan Terdakwa (II) HENDRA IRAWANSYAH Alias HENDRA;-----

- Bahwa benar uang sebesar Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan tebak nomor togel, sedangkan kedua HP Nokia sebagai sarana/alat untuk menerima pesanan nomor togel dari pelanggan yang membeli via/melalui SMS;-----



- Bahwa benar Terdakwa (I) AGUS SANJAYA Alias AGUS dan Terdakwa (II) HENDRA IRAWANSYAH Alias HENDRA menyelenggarakan judi nomor togel pada tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari mulai jam 15.00 Wita sampai dengan jam 18.00 Wita;-----
- Bahwa benar aturan/cara dalam permainan judi jenis tebak nomor togel/kupon putih adalah para pembeli/pemain memasang nomor tebakan sebanyak 2 hingga 4 digit sesuai dengan pilihan angka masing-masing pemain, dengan ketentuan bilamana beli dua angka (*buntut*) seharga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan ternyata pilihan angka-nya tepat dan beruntung, maka seorang pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika beli tiga angka (*kop*) seharga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan ternyata pilihan angka-nya tepat, maka seorang pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika beli empat angka (*As*) seharga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan ternyata pilihan angka-nya tepat, maka seorang pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), demikian kelipatan seterusnya;-----
- Bahwa benar dalam permainan judi tebak nomor togel tidak memerlukan keahlian khusus namun hanya bersifat keberuntungan/untung-untungan belaka saja untuk menjadi pemenangnya;-----
- Bahwa benar dalam mengadakan dan atau menyelenggarakan permainan judi togel, Terdakwa (I) AGUS SANJAYA Alias AGUS dan Terdakwa (II) HENDRA IRAWANSYAH Alias HENDRA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi SUPARJON:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di gang depan rumah milik Terdakwa AGUS SANJAYA Alias AGUS yang terletak di Dusun Kanar, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa Besar para saksi yang merupakan anggota polisi dari Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda NTB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (I) AGUS SANJAYA Alias AGUS dan Terdakwa (II) HENDRA IRAWANSYAH Alias HENDRA yang masing-masing sebagai pengecer judi jenis tebak nomor togel;-----
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti antara lain :-----
 - Uang sebesar Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia RH 105 Type 3583080319610 warna abu kombinasi hitam;-----

- 1 (satu) buah HP Nokia RM 647 Type 354311044529678 warna biru dan abu;-----

Kesemuanya ditemukan di dalam saku celana Terdakwa (I) AGUS SANJAYA Alias AGUS dan Terdakwa (II) HENDRA IRAWANSYAH Alias HENDRA;-----

- Bahwa benar uang sebesar Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan tebak nomor togel, sedangkan kedua HP Nokia sebagai sarana/alat untuk menerima pesanan nomor togel dari pelanggan yang membeli via/melalui SMS;-----

- Bahwa benar Terdakwa (I) AGUS SANJAYA Alias AGUS dan Terdakwa (II) HENDRA IRAWANSYAH Alias HENDRA menyelenggarakan judi nomor togel pada tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari mulai jam 15.00 Wita sampai dengan jam 18.00 Wita;-----

- Bahwa benar aturan/cara dalam permainan judi jenis tebak nomor togel/kupon putih adalah para pembeli/pemain memasang nomor tebakannya sebanyak 2 hingga 4 digit sesuai dengan pilihan angka masing-masing pemain, dengan ketentuan bilamana beli dua angka (*buntut*) seharga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan ternyata pilihan angka-nya tepat dan beruntung, maka seorang pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika beli tiga angka (*kop*) seharga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan ternyata pilihan angka-nya tepat, maka seorang pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika beli empat angka (*As*) seharga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan ternyata pilihan angka-nya tepat, maka seorang pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), demikian kelipatan seterusnya;-----

- Bahwa benar dalam permainan judi tebak nomor togel tidak memerlukan keahlian khusus namun hanya bersifat keberuntungan/untung-untungan belaka saja untuk menjadi pemenangnya;-----

- Bahwa benar dalam mengadakan dan atau menyelenggarakan permainan judi togel, Terdakwa (I) AGUS SANJAYA Alias AGUS dan Terdakwa (II) HENDRA IRAWANSYAH Alias HENDRA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi NAGIMUDDIN;**

- Bahwa benar para saksi adalah warga masyarakat yang melihat pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di gang depan rumah milik Terdakwa AGUS SANJAYA Alias AGUS yang terletak di Dusun Kanar, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa Besar ada anggota polisi dari Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda NTB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (I) AGUS SANJAYA Alias AGUS dan Terdakwa (II) HENDRA IRAWANSYAH Alias HENDRA yang masing-masing sebagai pengecer/penjual judi jenis tebak nomor togel;-----
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti antara lain :-----
- Uang sebesar Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah);-----
- 1 (satu) buah HP Nokia RH 105 Type 3583080319610 warna abu kombinasi hitam;-----
- 1 (satu) buah HP Nokia RM 647 Type 354311044529678 warna biru dan abu;-----
- Kesemuanya ditemukan di dalam saku celana* Terdakwa (I) AGUS SANJAYA Alias AGUS dan Terdakwa (II) HENDRA IRAWANSYAH Alias HENDRA;-----
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan tebak nomor togel, sedangkan kedua HP Nokia sebagai sarana/alat untuk menerima pesanan nomor togel dari pelanggan yang membeli via/melalui SMS;-----
- Bahwa benar sepengetahuan para saksi, Terdakwa (I) AGUS SANJAYA Alias AGUS dan Terdakwa (II) HENDRA IRAWANSYAH Alias HENDRA menyelenggarakan judi nomor togel pada tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari mulai jam 15.00 Wita sampai dengan jam 18.00 Wita;-----
- Bahwa aturan/cara dalam permainan judi jenis tebak nomor togel/kupon putih adalah para pembeli/pemain memasang nomor tebakan sebanyak 2 hingga 4 digit sesuai dengan pilihan angka masing-masing pemain, dengan ketentuan bilamana beli dua angka (*buntut*) seharga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan ternyata pilihan angka-nya tepat dan beruntung, maka seorang pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika beli tiga angka (*kop*) seharga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan ternyata pilihan angka-nya tepat, maka seorang pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika beli empat angka (*As*) seharga



minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan ternyata pilihan angka-nya tepat, maka seorang pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), demikian kelipatan seterusnya;-----

- Bahwa benar permainan judi tebak nomor togel tidak memerlukan keahlian khusus namun hanya bersifat keberuntungan/untung-untungan belaka saja untuk menjadi pemenangnya;-----
- Bahwa benar dalam mengadakan dan atau menyelenggarakan permainan judi togel, Terdakwa (I) AGUS SANJAYA Alias AGUS dan Terdakwa (II) HENDRA IRAWANSYAH Alias HENDRA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

4. Saksi ARDIMAN Alias RIGOS:

- Bahwa benar para saksi adalah warga masyarakat yang melihat pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di gang depan rumah milik Terdakwa AGUS SANJAYA Alias AGUS yang terletak di Dusun Kanar, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa Besar ada anggota polisi dari Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda NTB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (I) AGUS SANJAYA Alias AGUS dan Terdakwa (II) HENDRA IRAWANSYAH Alias HENDRA yang masing-masing sebagai pengecer/penjual judi jenis tebak nomor togel;-----
 - Bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti antara lain :-----
 - Uang sebesar Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah);-----
 - 1 (satu) buah HP Nokia RH 105 Type 3583080319610 warna abu kombinasi hitam;-----
 - 1 (satu) buah HP Nokia RM 647 Type 354311044529678 warna biru dan abu;-----
- Kesemuanya ditemukan di dalam saku celana* Terdakwa (I) AGUS SANJAYA Alias AGUS dan Terdakwa (II) HENDRA IRAWANSYAH Alias HENDRA;-----
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan tebak nomor togel, sedangkan kedua HP Nokia sebagai sarana/alat untuk menerima pesanan nomor togel dari pelanggan yang membeli via/melalui SMS;-----
 - Bahwa benar sepengetahuan para saksi, Terdakwa (I) AGUS SANJAYA Alias AGUS dan Terdakwa (II) HENDRA IRAWANSYAH Alias HENDRA menyelenggarakan judi nomor togel pada tiap hari Senin, Rabu, Kamis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu dan Minggu dari mulai jam 15.00 Wita sampai dengan jam 18.00 Wita;-----

- Bahwa aturan/cara dalam permainan judi jenis tebak nomor togel/kupon putih adalah para pembeli/pemain memasang nomor tebakan sebanyak 2 hingga 4 digit sesuai dengan pilihan angka masing-masing pemain, dengan ketentuan bilamana beli dua angka (*buntut*) seharga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan ternyata pilihan angka-nya tepat dan beruntung, maka seorang pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika beli tiga angka (*kop*) seharga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan ternyata pilihan angka-nya tepat, maka seorang pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika beli empat angka (*As*) seharga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan ternyata pilihan angka-nya tepat, maka seorang pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), demikian kelipatan seterusnya;-----
- Bahwa benar permainan judi tebak nomor togel tidak memerlukan keahlian khusus namun hanya bersifat keberuntungan/untung-untungan belaka saja untuk menjadi pemenangnya;-----
- Bahwa benar dalam mengadakan dan atau menyelenggarakan permainan judi togel, Terdakwa (I) AGUS SANJAYA Alias AGUS dan Terdakwa (II) HENDRA IRAWANSYAH Alias HENDRA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh perugas kepolisian pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di gang depan rumah milik Terdakwa AGUS SANJAYA Alias AGUS yang terletak di Dusun Kanar, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa Besar;---
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa :
 - Uang sebesar Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah);-----
 - 1 (satu) buah HP Nokia RH 105 Type 3583080319610 warna abu kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah HP Nokia RM 647 Type 354311044529678 warna biru dan abu;-----



Adalah barang bukti yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa (I) AGUS SANJAYA Alias AGUS dan Terdakwa (II) HENDRA IRAWANSYAH Alias HENDRA;-----

- Bahwa uang sebesar Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan tebak nomor togel, sedangkan kedua HP Nokia sebagai sarana/alat untuk menerima pesanan nomor togel dari pelanggan yang membeli via/melalui SMS;-----
- Bahwa aturan/cara dalam permainan judi jenis tebak nomor togel/kupon putih adalah para pembeli/pemain memasang nomor tebakkan sebanyak 2 hingga 4 digit sesuai dengan pilihan angka masing-masing pemain, dengan ketentuan bilamana beli dua angka (*buntut*) seharga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan ternyata pilihan angka-nya tepat dan beruntung, maka seorang pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika beli tiga angka (*kop*) seharga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan ternyata pilihan angka-nya tepat, maka seorang pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika beli empat angka (*As*) seharga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan ternyata pilihan angka-nya tepat, maka seorang pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), demikian kelipatan seterusnya;-----
- Bahwa dalam mengadakan dan atau menyelenggarakan permainan judi togel, Terdakwa (I) AGUS SANJAYA Alias AGUS dan Terdakwa (II) HENDRA IRAWANSYAH Alias HENDRA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;-----

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh perugas kepolisian pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di gang depan rumah milik Terdakwa AGUS SANJAYA Alias AGUS yang terletak di Dusun Kanar, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa Besar;---
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa :
 - Uang sebesar Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah);-----
 - 1 (satu) buah HP Nokia RH 105 Type 3583080319610 warna abu kombinasi hitam;-----
 - 1 (satu) buah HP Nokia RM 647 Type 354311044529678 warna biru dan abu;-----

Adalah barang bukti yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa (I) AGUS SANJAYA Alias AGUS dan Terdakwa (II) HENDRA IRAWANSYAH Alias HENDRA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan tebak nomor togel, sedangkan kedua HP Nokia sebagai sarana/alat untuk menerima pesanan nomor togel dari pelanggan yang membeli via/melalui SMS;-----
- Bahwa aturan/cara dalam permainan judi jenis tebak nomor togel/kupon putih adalah para pembeli/pemain memasang nomor tebakan sebanyak 2 hingga 4 digit sesuai dengan pilihan angka masing-masing pemain, dengan ketentuan bilamana beli dua angka (*buntut*) seharga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan ternyata pilihan angka-nya tepat dan beruntung, maka seorang pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika beli tiga angka (*kop*) seharga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan ternyata pilihan angka-nya tepat, maka seorang pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika beli empat angka (*As*) seharga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan ternyata pilihan angka-nya tepat, maka seorang pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), demikian kelipatan seterusnya;-----
- Bahwa dalam mengadakan dan atau menyelenggarakan permainan judi togel, Terdakwa (I) AGUS SANJAYA Alias AGUS dan Terdakwa (II) HENDRA IRAWANSYAH Alias HENDRA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau meringankan (*a de charge*) baginya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :---

- Uang sebesar Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah);-----
- 1 (satu) buah HP Nokia RH 105 Type 3583080319610 warna abu kombinasi hitam;-----
- 1 (satu) buah HP Nokia RM 647 Type 354311044529678 warna biru dan abu;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita menurut hukum, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di gang depan rumah milik Terdakwa AGUS SANJAYA Alias AGUS yang terletak di Dusun Kanar, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas,



Kabupaten Sumbawa Besar anggota polisi dari Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda NTB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (I) AGUS SANJAYA Alias AGUS dan Terdakwa (II) HENDRA IRAWANSYAH Alias HENDRA yang masing-masing sebagai pengecer judi jenis tebak nomor togel;-----

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti antara lain :-----

- Uang sebesar Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah);-----

- 1 (satu) buah HP Nokia RH 105 Type 3583080319610 warna abu kombinasi hitam;-----

- 1 (satu) buah HP Nokia RM 647 Type 354311044529678 warna biru dan abu;-----

Kesemuanya ditemukan di dalam saku celana Terdakwa (I) AGUS SANJAYA Alias AGUS dan Terdakwa (II) HENDRA IRAWANSYAH Alias HENDRA;-----

- Bahwa berdasarkan interogasi petugas polisi di TKP, uang sebesar Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan tebak nomor togel, sedangkan kedua HP Nokia sebagai sarana/alat untuk menerima pesanan nomor togel dari pelanggan yang membeli via/melalui SMS;-----

- Bahwa Terdakwa (I) AGUS SANJAYA Alias AGUS dan Terdakwa (II) HENDRA IRAWANSYAH Alias HENDRA menyelenggarakan judi nomor togel pada tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari mulai jam 15.00 Wita sampai dengan jam 18.00 Wita;-----

- Bahwa aturan/cara dalam permainan judi jenis tebak nomor togel/kupon putih adalah para pembeli/pemain memasang nomor tebakan sebanyak 2 hingga 4 digit sesuai dengan pilihan angka masing-masing pemain, dengan ketentuan bilamana beli dua angka (*buntut*) seharga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan ternyata pilihan angka-nya tepat dan beruntung, maka seorang pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika beli tiga angka (*kop*) seharga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan ternyata pilihan angka-nya tepat, maka seorang pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika beli empat angka (*As*) seharga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan ternyata pilihan angka-nya tepat, maka seorang pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), demikian kelipatan seterusnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi tebak nomor togel tidak memerlukan keahlian khusus namun hanya bersifat keberuntungan/untung-untungan belaka saja untuk menjadi pemenangnya;-----
- Bahwa dalam mengadakan dan atau menyelenggarakan permainan judi togel, Terdakwa (I) AGUS SANJAYA Alias AGUS dan Terdakwa (II) HENDRA IRAWANSYAH Alias HENDRA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Para Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, serta telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, setelah Majelis Hakim mempelajari dan mengkaji surat dakwaan Penuntut Umum, syarat formal dan syarat materiil menurut Majelis telah terpenuhi, maka selayaknya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi mengenai unsur-unsur surat dakwaan itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP KUHP, maka berdasarkan perolehan fakta-fakta tersebut di atas, maka oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal oleh karena itu Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang apabila dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. **Barang Siapa;**
2. **Tanpa Izin;**
3. **Menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan uraian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut :-----



Unsur 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa kata barang siapa menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut, dimana subyek hukum atau pelaku dalam tindak pidana tidak hanya orang perorangan, tetapi korporasi dapat juga dimintakan pertanggung-jawaban pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan subyek hukum dimaksud, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan, yang setelah diidentifikasi mengaku bernama AGUS SANJAYA Alias AGUS dan HENDRA IRAWANSYAH Alias HENDRA, yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa I AGUS SANJAYA Alias AGUS dan Terdakwa II HENDRA IRAWANSYAH Alias HENDRA adalah orang yang sehat jiwanya (tidak sedang mengalami gangguan mental), maka karenanya Para Terdakwa dipandang mampu secara hukum mempertanggung-jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata orang yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa I AGUS SANJAYA Alias AGUS dan Terdakwa II HENDRA IRAWANSYAH Alias HENDRA tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;-----

Unsur 2. Tanpa izin;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa mendapat izin adalah tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di gang depan rumah milik Terdakwa AGUS SANJAYA Alias AGUS yang terletak di Dusun Kanar, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa Besar anggota polisi dari Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda NTB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (I) AGUS SANJAYA Alias AGUS dan Terdakwa (II) HENDRA IRAWANSYAH Alias HENDRA yang masing-masing sebagai pengecer judi jenis tebak nomor togel didapati sedang melakukan penjualan kupon judi jenis togel tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang;----

Menimbang, bahwa Terdakwa (I) AGUS SANJAYA Alias AGUS dan Terdakwa (II) HENDRA IRAWANSYAH Alias HENDRA menyelenggarakan judi nomor togel pada tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari mulai jam 15.00 Wita sampai dengan jam 18.00 Wita;-----



Menimbang, bahwa aturan/cara dalam permainan judi jenis tebak nomor togel/kupon putih adalah para pembeli/pemain memasang nomor tebakan sebanyak 2 hingga 4 digit sesuai dengan pilihan angka masing-masing pemain, dengan ketentuan bilamana beli dua angka (*buntut*) seharga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan ternyata pilihan angka-nya tepat dan beruntung, maka seorang pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika beli tiga angka (*kop*) seharga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan ternyata pilihan angka-nya tepat, maka seorang pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika beli empat angka (*As*) seharga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan ternyata pilihan angka-nya tepat, maka seorang pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), demikian kelipatan seterusnya;-----

Menimbang, bahwa dalam mengadakan dan atau menyelenggarakan permainan judi togel, Terdakwa (I) AGUS SANJAYA Alias AGUS dan Terdakwa (II) HENDRA IRAWANSYAH Alias HENDRA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**Tanpa Izin**" telah terpenuhi;-----

Unsur 3. Menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa (I) AGUS SANJAYA Alias AGUS dan Terdakwa (II) HENDRA IRAWANSYAH Alias HENDRA menyelenggarakan judi nomor togel pada tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari mulai jam 15.00 Wita sampai dengan jam 18.00 Wita;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa (I) AGUS SANJAYA Alias AGUS dan Terdakwa (II) HENDRA IRAWANSYAH Alias HENDRA telah dengan sengaja menyelenggarakan permainan judi Togel selama 2 (dua) bulan disekitar tempat tinggal Para Terdakwa dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dimana keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk menambah penghasilan Para Terdakwa meskipun Para Terdakwa mengerti dan menginsyafi sebelumnya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan terlarang;-----

Menimbang, bahwa dalam permainan judi tebak nomor togel tidak memerlukan keahlian khusus namun hanya bersifat keberuntungan/untung-untungan belaka saja untuk menjadi pemenangnya sedangkan bagi para pemain yang tidak beruntung karena tidak tepat pilihannya maka Para



Terdakwa yang mengambil uang pemasangan tersebut sebagai keuntungan/kemenangannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“Menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 303 Ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“perjudian”**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa merasa bersalah, Para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, maka menurut Majelis Hakim alasan-alasan dalam pembelaan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Para Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini Para Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas perjudian;-----



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa berada didalam tahanan didasarkan pada surat perintah atau surat penetapan yang sah maka selama Para Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan putusan ini serta untuk mencegah Para Terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa : Uang sebesar Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah), karena mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**, dan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Nokia RH 105 Type 3583080319610 warna abu kombinasi hitam dan 1 (satu) buah HP Nokia RM 647 Type 354311044529678 warna biru dan abu, karena selama di persidangan terbukti untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut **dirampas untuk musnahkan**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;-----

Mengingat Pasal 303 Ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I AGUS SANJAYA Alias AGUS dan Terdakwa II HENDRA IRAWANSYAH Alias HENDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I AGUS SANJAYA Alias AGUS dan Terdakwa II HENDRA IRAWANSYAH Alias HENDRA** masing-masing dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah);-----
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah handpone (HP) Nokia RH 105 Type 3583080319610 warna abu kombinasi hitam;-----
 - 1 (satu) buah handpone (HP) Nokia RH 647 Type 354311044529678 warna biru dan abu;-----
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : Selasa, Tanggal 16 Agustus 2016 oleh kami Hari Supriyanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Reza Tyrama, S.H., dan Faqihna Fiddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Irfanullah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh Popi Nopita Sari, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Tyrama, S.H.

Hari Supriyanto, S.H.,M.H.

Faqihna Fiddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Irfanullah, S.H.,M.H.